

PENELITIAN HUKUM
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI KASUS DISPENSASI
NIKAH DAMPINGAN MAJELIS HUKUM & HAM PIMPINAN
WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH DI POSBAKUM PENGADILAN
AGAMA SEKARISIDENAN SURAKARTA



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Muhamad Taufik Kustiawan

MAJELIS HUKUM DAN HAM
PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH
JAWA TENGAH

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring makin majunya perkembangan jaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Perbuatan pidana selalu menuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana, sehingga yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya.¹

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.² Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.³

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012, kekerasan terhadap anak

¹ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) di Tinjau dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3 tahun 2014, 372

² Ani Purwanti, Marzelina Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU kekerasan Seksual," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2 April 2018, hlm. 138-148

³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*," *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 14

telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. (<http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 7 Mei 2014). Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sangat terasa tingkat kenaikan, yaitu sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.⁴

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam catatan tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KTP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus.⁵ Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.⁶

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam Pasal 5 (1) pada UU SPPA ditegaskan bahwa pada sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan

⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*,"...hlm. 15-16

⁵ Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *Jurnal Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 1, April 2014, hlm. 2-3

⁶ Makalah berjudul Perempuan dalam Himpitan pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, dipresentasikan di Jakarta, 05 Maret 2021.

restoratif. Pada ayat berikutnya menegaskan bahwa, sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi: Penyidikan dan penuntutan dalam Sistem Pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pihak pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan dalam proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan pada saat setelah menjalani pidana atau tindakan dan juga saat setelah menjalani pidana atau tindakan.⁷

Bila dicermati lebih lanjut, ketentuan penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam Pasal 5 UU SPPA hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban. Namun demikian pada undang-undang ini hanya berlaku bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai saksi. Bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak, UU SPPA tidak dapat diterapkan. Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Data yang di atas begitu konkrit bahwa pada masa Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan yang signifikan. Bahkan di era Pandemi Covid-19 ini juga turut mempengaruhi proses pendampingan dalam pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, pada masa pandemi turut mendampingi berbagai kasus kekerasan seksual, terutama pada anak dan perempuan. Beberapa yang ditangani oleh Majelis Hukum PWA Jateng, terasa begitu lamban dalam proses pemeriksaan dalam penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai regulasi dan aturan yang ketat dalam menerapkan sistem online dan proses yang sebenarnya membuat aturan dalam penegakan hukum, terutama pendampingan korban kekerasan seksual terasa tumpang tindih

⁷ Nurini Apriandi, "Perlindungan Anak Korban kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10 No 2 Agustus 2017, hlm. 309-332

dan terkesan lamban. Sehingga proses bantuan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak ini menarik diteliti karena terdapat perbedaan proses pendampingan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hukum acara pidana di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

A. Rumusan Masalah?

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan seksual yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah?
2. Bagaimana proses pendampingan bantuan hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang diberikan terhadap korban kekerasan di era Pandemi?
3. Bagaimana hambatan yang Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah alami selaku pendamping korban atau kuasa hukum korban?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan seksual yang ditangani Majelis hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa.
2. Untuk mengetahui proses pendampingan bantuan hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang diberikan terhadap korban kekerasan di era Pandemi.
3. Untuk memberikan jawaban atas hambatan-hambatan yang Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah alami selaku pendamping korban atau kuasa hukum korban?
4. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum secara regulasi yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendukung studi lapangan diperlukan data kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh, kemudian

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berbagai kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa tengah pada kurun waktu tahun 2020-2022.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer penelitian ini ialah penelitian lapangan berupa wawancara, observasi penelitian dan partisipasi langsung, mencermati perilaku masyarakat, keluarga, pendamping, aparat penegak hukum dan praktek penyidikan, penuntutan dan peradilan bagi masyarakat miskin yang berperkara. Penelitian ini ialah penelitian yang memadukan data dari lapangan dan kepustakaan, putusan pengadilan, Undang-Undang, disertasi, tesis, jurnal, makalah, hasil lokakarya dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dalam proses persidangan. Sedangkan data tersier dari penelitian ini diperoleh dari kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang menunjang penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah *survey*, di mana semua populasi digunakan sebagai informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan partisipasif, yaitu melibatkan informan secara aktif dalam wawancara sehingga terjadi komunikasi yang baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dengan mencari peraturan perundang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah seminar dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan pos bantuan hukum. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dari informan dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui wawancara

terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Bahan dan alat yang digunakan adalah alat perekam, hp untuk membuat dokumentasi atau foto, quisoner, dan alat tulis.

D. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian, dasar hukum dan Tujuan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal senada juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Bantuan Hukum sebagaimana Pasal 4 : (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

2. Bantuan Hukum Litigasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 1, yang dimaksud dengan Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Standar bantuan hukum diantaranya meliputi: standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum nonlitigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Di sini akan dijelaskan mengenai standar pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.⁸ sedangkan Non Litigasi merupakan proses penanganan perkara diluar Pengadilan, yang meliputi konsultasi, negosiasi, investugasi, drafting hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dll. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:⁹1). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan. 2). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan. 3). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Dalam Pasal 4 Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2013, pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum adalah sebagai berikut :

⁸ Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016. Hlm. 257.

⁹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo, 2000, hlm 96.

¹⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, cet-1, hlm 257-256.

1. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika :
 - a. Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
 - b. Tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum. \
3. Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum.
4. Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:¹¹

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 45 dan 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum sebagai berikut :

¹¹ Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

1. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
2. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada kepala kantor wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala kantor wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
5. Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
6. Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui Sidbankum (Sistem Informasi Data Bantuan Hukum). Demikian dalam pasal 46 adalah sebagai berikut :
7. Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
8. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bukti penanganan perkara;
 - b. Kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. Laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. Dokumentasi.

Bantuan hukum juga diatur dalam kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Hukum dan Kejaksaan yang termuat dalam MOU Nomor: M.HH-

07.HM.05.02 TAHUN 2016 dan NOMOR : KEP-021/A/JA/01/2016 yang dimuat dalam pasal 1 dan pasal 2 tentang implementasi pemberian bantuan hukum. Selain dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dimuat dalam MOU Nomor: M.HH-06.HM.05.02 TAHUN 2016 dan Nomor : B/7/I/2016 TAHUN 2016, tentang pelayanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Indonesia.

3. Bantuan Hukum Non Litigasi

Adapun Bantuan Hukum secara Non-litigasi yaitu pendampingan Non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: a). Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. b). Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan: 1). Penyuluhan hukum merupakan Suatu poses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 2). Konsultasi hukum merupakan orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. 3). Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun onelek tronik. 4). Mediasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator netral. 5). Negosiasi merupakan para penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih / para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk kesepakatan. 6). Pemberdayaan masyarakat. 7). Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera

bertindak.¹² Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia. Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya Ringan tidak hanya ada di peradilan perdata saja tapi juga ada di peradilan pidana. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan, dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.¹³

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kederhanaan peradilan itu sendiri.¹⁴ Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

E. Tempat Penelitian

¹² Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa, 1990), hlm. 9

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta:1991, hlm. 134

¹⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, (PT Alumni, Bandung: 1992), hlm 54

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Bantuan Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah yang telah bermitra dengan Pengadilan Agama Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, dan Wonogiri.

F. Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini kurang lebih membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui proses Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Era Pandemi Studi dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.

G. Susunan Organisasi Tim Penelitian

- a. Peneliti 1 : Siti Kasiyati S.Ag., M.Ag.
- b. Peneliti 2 : Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H, M.H, CM
- c. Peneliti 3 : M. Taufik Kustiawan, SH

BAB II

BANTUAN HUKUM

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah untuk orang atau kelompok masyarakat miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal senada juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 4: (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum. Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, atau perumahan.

B. Bantuan Hukum Litigasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 dalam Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Standar Bantuan Hukum diantaranya meliputi: standar Bantuan Hukum litigasi, standar Bantuan Hukum Nonlitigasi, standar pelaksana Bantuan Hukum, standar pemberian Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Di sini akan dijelaskan mengenai standar pelaksanaan Bantuan Hukum dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.¹⁵ Sedangkan Non litigasi merupakan proses penanganan perkara di luar Pengadilan Agama, yang meliputi konsultasi, negosiasi, investigasi, drafting hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara :¹⁶ 1). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan. 2). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan. 3). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Dalam Pasal 4 Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2013, pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum adalah sebagai berikut: *Pertama*, pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum. *Kedua*, pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut

¹⁵ Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016. Hlm. 257.

¹⁶ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo, 2000, hlm 96.

¹⁷ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, cet-1, hlm 257-256.

advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika : a). Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara. b). Tidak terdapat pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal penerima Bantuan Hukum. *Ketiga*, direktur atau Ketua pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum. *Keempat*, pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana Bantuan Hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:¹⁸ *Pertama*, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan. *Kedua*, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; *Ketiga*, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 45 dan 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagai berikut:

9. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui kepala kantor wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
10. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada kepala kantor wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kepala kantor wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.

¹⁸ Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

12. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
13. Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
14. Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui Sidbankum (Sistem Informasi Data Bantuan Hukum). Demikian dalam pasal 46 adalah sebagai berikut :
15. Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
16. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. Bukti penanganan perkara;
 - f. Kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - g. Laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - h. Dokumentasi.

Bantuan hukum juga diatur dalam kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Hukum dan Kejaksaan yang termuat dalam MOU Nomor: M.HH-07.HM.05.02 Tahun 2016 dan Nomor: KEP-021/A/JA/01/2016 yang dimuat dalam pasal 1 dan pasal 2 tentang implementasi pemberian Bantuan Hukum. Selain dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan, Kepolisian Negera Republik Indonesia juga berkerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dimuat dalam MOU Nomor: M.HH-06.HM.05.02 TAHUN 2016 dan Nomor : B/7/I/2016 TAHUN 2016, tentang pelayanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Indonesia.

C. Bantuan Hukum Non Litigasi

Adapun Bantuan Hukum secara Non-litigasi yaitu pendampingan Non-

litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. *Kedua*, pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan: 1). Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 2). Konsultasi hukum merupakan orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. 3). Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik. 4). Mediasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah yang di tengahi oleh seorang atau lebih mediator netral. 5). Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa di mana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk kesepakatan.

D. Standar Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Standar Bantuan Hukum secara Litigasi termuat pada Pasal 3, Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi standar Bantuan Hukum untuk perkara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara. Pasal 4, pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua, standar Bantuan Hukum untuk Perkara Pidana Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas: a) tersangka; dan/atau. b) terdakwa. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan: a) penyidikan; b) penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau c) upaya hukum. Standar Bantuan

Hukum Litigasi Bagian Kesatu secara umum termuat Pasal 3, Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi standar Bantuan Hukum untuk perkara: pidana, perdata; dan tata usaha negara.

Pasal 4 Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua, Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Pidana, Pasal 5 : (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas: Tersangka; dan/atau Terdakwa. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan; penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau upaya hukum.¹⁹ Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi: a). Membuat surat kuasa; b). Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c). Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan; d). Melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan; e). Membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f). Menghadirkan saksi dan/atau ahli; g). Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau; h). Membuat dokumen lain yang diperlukan.

Standar Pemberian Bantuan Hukum, Bagian Kesatu Permohonan Bantuan Hukum, Pasal 30:²⁰ (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh calon Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; b). Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan oleh calon Penerima Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari kerja dan jam kerja. (4) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke

¹⁹ Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013

²⁰ Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013

kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Bagian Kedua, Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus, Pasal 34²¹, *Pertama*, pemberi Bantuan Hukum wajib mengumumkan hal-hal sebagai berikut: dasar hukum, jam pelayanan, personalia dan struktur organisasi; dan, jenis layanan. *Kedua*, pemberi Bantuan Hukum wajib menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai. Pasal 35 menjelaskan (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus, kecuali mediasi. (2) Dalam hal Bantuan Hukum yang diberikan dalam 1 (satu) kasus terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

Dalam hal penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan pemberi Bantuan Hukum kepada Panitia Pengawas Daerah, dan/atau unit kerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kantor Wilayah. Dalam hal pemberi Bantuan Hukum masih menerapkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.²²

Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Pasal 12 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c). Pendampingan dan/atau

²¹ Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013

²² Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013

menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum²³

E. Standar Bantuan Hukum Non Litigasi

Standar Bantuan Hukum Non Litigasi Mengenai Penyuluhan Hukum Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Penyuluhan hukum diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:²⁴ ceramah, diskusi; dan/atau, simulasi. Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat: Peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam. Penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berdomisili. Materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi Bantuan Hukum. Panitia berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris atau moderator, 1 (satu) orang anggota, yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum.

Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan penyuluhan hukum. Laporan disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum, Foto pelaksanaan kegiatan, Absensi atau daftar hadir, materi penyuluhan hukum. Laporan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum. Dalam hal tertentu pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa

²³ Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

²⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 pasal 8

permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, jika telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Standar Bantuan Hukum Non litigasi mengenai konsultasi hukum termuat UU No. 30 Tahun 1999. UU ini tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “Konsultasi.” Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak yang tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.²⁵ Bukan merupakan suatu keharusan bagi klien untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Penyelesaian sengketa ada ditangan para pihak. Kadang-kadang, pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016. Konsultasi hukum dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum. Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin. Formulir permohonan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum diberikan paling banyak 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum. Laporan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum. Tugas dari Posbakum

²⁵ Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016. hlm. 261.

Pengadilan Agama memberikan layanan berupa:

- Pemberi informasi, konsultasi dan advice hukum.
- Bantuan pembuatan dokumen hukum.
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Standar Bantuan Hukum Non Litigasi Mengenai Investigasi Kasus. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016, Investigasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin. Formulir permohonan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus diberikan setiap kali kegiatan. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus. Laporan pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

Standar Bantuan Hukum Non Litigasi Mengenai Penelitian Hukum. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016. Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Format proposal tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Panitia terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota. Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: advokat, paralegal, dosen; dan/atau, mahasiswa fakultas hukum, yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum diberikan setiap kali kegiatan. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum. Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

F. Syarat dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum

Adapun syarat dan tata pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 15 ayat (5) UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

1. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013, dijelaskan bahwa Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁶
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

²⁶ Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011, dijelaskan bahwa syarat Pemberian Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:²⁷

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pelayanan Bantuan Hukum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tata cara pemberian Bantuan juga jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pasal 16 menjelaskan bahwa prosedur yang harus ditempuh oleh Pemohon Penerima Bantuan Hukum Kepada pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

²⁷ Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 dijelaskan mengenai tata cara Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana, perkara tata usaha negara, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi. Dalam peraturan ini mengatur tentang prosedur tata cara Pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- c. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a) surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan b) dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan, misalnya seperti perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang disengketakan. Jika perselisihan tidak dapat

diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak manapun dalam memutuis perselisihan tersebut. Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini hukum acara perdata.²⁸

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan, dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan.

Pada perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan persidangan, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang disebut Tergugat atau beberapa tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Peradilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat. Standar untuk penanganan kasus hukum perdata wajib memberikan upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013, penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas Penggugat atau Terguggat. Bantuan hukum yang diberikan kepada Penggugat, meliputi:

- a. Membuat surat kuasa
- b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum
- c. membuat surat gugatan

²⁸ <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>.

- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri,
- f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
- g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di pengadilan
- h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli
- i. membuat surat replik dan kesimpulan
- j. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Bantuan hukum yang diberikan kepada Tergugat, meliputi:

- a. Membuat surat kuasa
- b. Gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum
- c. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan
- d. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
- e. Membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan
- f. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di pengadilan
- g. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli
- h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Dalam pasal 46 angka (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi dalam perkara perdata meliputi :

- a. Tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) surat kuasa;
 - 3) surat pernyataan;
 - 4) surat gugatan/jawaban gugatan
 - 5) registrasi perkara dengan nomor register; dan/atau

- 6) surat panggilan;
- b. Tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
- 1) jadwal sidang;
 - 2) surat kuasa;
 - 3) somasi;
 - 4) dihapus
 - 5) tawaran mediasi atau jawaban;
 - 6) akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 - 7) eksepsi atau replik;
 - 8) kesimpulan; dan/atau
 - 9) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
- 1) akta banding;
 - 2) memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
- 1) akta kasasi;
 - 2) memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
- 2) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 - 3) salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

BAB III

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI KASUS DISPENSASI NIKAH DAMPINGAN MAJELIS HUKUM & HAM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA SEKARISIDENAN SURAKARTA

Diskusi ihwal perkawinan anak sebenarnya bukan hal yang baru di kalangan para akademisi ataupun para pejabat pemerintah. Masalah ini sebenarnya sudah sering diangkat sebagai topik utama diberbagai diskusi yang berkaitan dengan wilayah domestik, baik masyarakat urban maupun masyarakat perdesaan. Seiring berkembangnya peradaban, perkawinan anak atau juga bisa disebut pernikahan dini justru semakin berkembang di masyarakat.²⁹ Arus modernitas dan globalisasi membawa dampak terhadap paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan pada usia yang sangat belia bagi sejumlah orang dianggap sebagai suatu hal yang tabu, karena membawa dampak negatif terhadap perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan anak masih banyak dijumpai di berbagai daerah yang mayoritas tingkat kesadarannya masih tergolong rendah.

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah memperjelas bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan yang tercatat yang dilakukan oleh pasangan usia di bawah usia 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta dengan rata-rata usia perkawinan di bawah 19 tahun. Di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat, menunjukkan angka pernikahan anak berturut-turut meningkat, 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan, di sejumlah perdesaan, pernikahan sering kali dilakukan setelah anak perempuannya telah hamil terlebih dahulu atau sering kali anak perempuan yang baru mendapatkan haid pertama.³⁰

Pada umumnya, menikah diusia kurang dari 18 tahun merupakan sebuah realita yang sedang dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1945 secara eksplisit

²⁹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 125

³⁰ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2009, hlm. 136

menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia anak masih terjadi di Indonesia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi undang-undang pun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Dari data studi literasi UNICEF menemukan, bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan diusia dini. Pada umumnya, pernikahan anak akan berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubahnya. Alasan ekonomi harapan mencapai keselamatan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah diusia muda.³¹

Ada persepsi yang kuat dari orangtua mengenai suatu konsep pernikahan di bawah umur oleh anak perempuan. Beberapa hasil penelitian dan survei Agege, dkk (2018) tentang konsep pernikahan dini pun berbeda-beda, di mana pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang kurang dari usia 18 tahun: sangat setuju sebanyak 63% dan 30%, pernikahan dini disebut pernikahan remaja sebesar 53% sangat setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa sangat setuju sebesar 46% dan setuju 33%. Jelaslah bahwa ada lebih banyak ketidaksepakatan oleh responden mengenai persepsi tentang penyebab pernikahan dini. Secara khusus, mayoritas sederhana dari 60% belum mengakui diskriminasi gender dalam praktik dasar pernikahan dini. Namun, 77% mengakui bahwa ketidaktahuan terhadap penyebabnya, sehingga dapat juga disimpulkan dari hal tersebut, bahwa ketidaktahuan telah secara tidak sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak diberi perhatian yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mengarah ke gaya hidup yang tidak berbudaya/bermoral, sehingga hal tersebut yang menyebabkan seorang anak perempuan menjadi hamil sebelum terjadinya pernikahan.³²

Komunitas internasional menyadari pula bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Sebab kaum wanita dan anak akan

³¹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2009, hlm. 137

³² Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", International Journal of Community Medicine and Public Health, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018, hlm. 318

menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan diusia yang sangat muda, selain itu juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai *Millennium Developmental Goals*. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) pada 2013, yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang lebih dari 15 tahun, dan 23,9% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja.³³

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis metode, yaitu pengumpulan data dan metode pengolahan atau analisis data. Sehingga untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggabungkan metode penelitian kepustakaan dan observasi di lapangan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan teknik partisipatoris langsung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini fokus kepada wawancara terutama paralegal dan pengacara Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, hakim Pengadilan Agama, serta Klein di Posbakum di Pengadilan Agama. Wawancara secara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan norma budaya terkait dengan norma budaya, persoalan kesehatan reproduksi, seksualitas remaja, dan penyebab maraknya perkawinan anak.

Perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya. Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, sedangkan

³³ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 Nomor 3, Mei 2014, hlm. 02

laki-laki 19 tahun. Namun, karena banyaknya kasus pernikahan anak sehingga Undang-undang tersebut direvisi oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memuat tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun. Padahal di dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orangtua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini.

Namun pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orangtua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat diberlangsungkan. Sehingga tidak mengherankan jika sering dijumpai banyak anak perempuan dinikahkan pada usia di bawah 18 tahun. Dari hasil penelitian Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta.

Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah turut memberikan pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara non litigasi di Pengadilan Agama Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali. Dari data 1 tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama terjadi peningkatan secara signifikan. Sejak Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) merebak di Indonesia, menambah massifnya kasus dispensasi nikah. Data di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan pada bulan Januari sampai November, kasus dispensasi nikah mencapai 226 perkara, Pengadilan Agama Sragen pada bulan Januari sampai Desember mencapai 349 perkara, Pengadilan Agama Boyolali terdapat 465 kasus, dan di Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat 432 kasus dispensasi nikah. Alasan-alasannya pengajuan kasus dispensasi nikah cukup beragam, namun kebanyakan alasan pengajuan didominasi hamil di luar pernikahan.

Tidak hanya itu, alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah sering kali mengatakan hubungan kedua belah pihak sudah erat dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai syariat Islam. Namun, perlu disadari bahwa persoalan yang senantiasa dikabulkan oleh majelis hakim, konsekuensinya juga akan terjadi peningkatan kasus, meskipun umur sudah dinaikkan sesuai Undang-undang, tetapi perkara dispensasi pada akhirnya jika seseorang (orangtua) mengajukan permohonan hasilnya pun tetap dikabulkan. Padahal dampak dari dikabulkannya dispensasi nikan kebanyakan orang pada umumnya belum memiliki kesiapan, baik secara material dan psikologis. Pasangan muda yang masih berusia dini (anak) rentang mengalami konflik dan akhirnya menambah kasus perceraian di Pengadilan Agama juga semakin meningkat.

Rina Yulianti mengatakan batas usia dalam melangsungkan pernikahan begitu penting. Hal ini disebabkan karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam membina kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang berhasil ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Ketika sudah memutuskan menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, dan pergaulan yang baik.³⁴

Dilema Perkawinan Anak

Perkawinan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam hal ini, perkawinan

³⁴ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Pamator*, Vol. 3, Nomor 1, April 2010, hlm. 2

didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram.³⁵

Perkawinan Anak dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri pada usia yang masih muda (anak). Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan usia muda merupakan perkawinan remaja yang dapat dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang di mana terkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan yaitu baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Padahal jika ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan anak dalam arti di bawah usia 20 tahun, berisiko terkena kanker rahim, selain itu pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang, sehingga hal ini semestinya perlu disadari oleh orangtua sekaligus seseorang yang hendak menikah.³⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak dilokasi penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menjelaskan bagaimana tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam masalah perkawinan anak. Meskipun Undang-undang perkawinan memuat memberlakukan batasan usia pernikahan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, namun dalam praktiknya pernikahan anak semakin meluas. Secara universal, 720 juta wanita yang hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun, yakni kisaran 15 tahun. Sehingga legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang usianya pernikahan yang disetujui oleh masyarakat dan pemangku kebijakan.

Angka perkawinan anak di banyak negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut selalu berhubungan dengan berbagai upaya

³⁵ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol.3 No 1, Mei 2014, hlm. 3

³⁶ Yuspa Hanum, Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13 Nomor 26, Desember 2015, hlm. 38

perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahun 2015, ada sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya. Angka tersebut terus meningkat di beberapa negara seperti Afrika, Asia barat, India, Ethiopia, dan Indonesia. Di negara Ethiopia misalnya, merupakan negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Tradisi yang kuat ekonomi, dan agama merupakan penyebab paling dominan untuk praktik pernikahan di negara ini. Karena membangun rumah tangga dari proses pernikahan dini tersebut banyak terjadi persoalan seperti penurunan kondisi anak perempuan dari segi psikologis dan emosional, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan deklansi layanan sosial, masalah migrasi, dan kesehatan reproduksi. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia. Di mana setiap tahun, 1,5 juta anak perempuan telah menikah dini.

Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak antara lain, pertama, faktor pengetahuan. Faktor utama yang mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno, menonton film BF. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum nikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda juga berdampak besar terhadap keberlangsungan kehidupan di masa depan.³⁷

Kedua, faktor pendidikan sangat mempengaruhi banyaknya masyarakat memilih menikah dini. Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk-beluk pernikahan sehingga cenderung untuk cepat memilih berkeluarga. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Tidak hanya di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat pun juga dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih cepat untuk menikah, terutama

³⁷ *Ibid.*, hlm. 39

perempuan. Sehingga dalam suatu masyarakat tingkat pendidikannya rendah akan cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang relatif masih muda.

Ketiga, faktor pergaulan bebas. Mayoritas laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun kebanyakan menyesali pernikahan mereka. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa kebanyakan dari mereka yang menikah pada usia muda, dikarenakan hamil di luar pernikahan. Sehingga, mau tidak mau mereka harus segera untuk menikah. Namun kebanyakan, pernikahan yang diawali dengan hubungan seks di luar pernikahan, usia pernikahannya juga tidak berlangsung lama. Hal ini karena dipengaruhi oleh ketidakkesiapan hidup secara materiil dan psikologis. Peran orangtua di sini sangat dibutuhkan, sebab suasana keluarga yang tenang dan mencerminkan penuh kasih sayang, akan menjadikan seseorang yang menikah dini jauh lebih bisa tenang dalam menyikapi berbagai persoalan keluarga. Jika kehidupan orangtuanya justru banyak menimbulkan konflik, kemungkinan hal itu pula yang ditiru oleh anak-anaknya, karena tidak memiliki kenyamanan dilingkup domestik.

Keempat, faktor budaya. Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua. Sehingga kebanyakan orangtua pada umumnya menikahkan anaknya pada usia yang terhitung masih anak-anak. Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia, masih banyak adat perjodohan yang harus dilaksanakan. Di mana anak gadis di masyarakat setempat, sejak kecil sudah dijodohkan orangtuanya. Tidak lama kemudian, mereka dinikahkan setelah selesai menstruasi. Padahal pada umumnya, anak-anak perempuan mulai mengalami menstruasi tersebut berusia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU pernikahan.

Kelima, faktor ekonomi. Di mana orangtua sudah tidak mampu membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga mereka memutuskan untuk lekas menikahkan anaknya dengan orang yang mereka anggap mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Hal ini yang menyebabkan pendidikan yang diperoleh perempuan masih terkungkung budaya patriarki yang terjadi di suatu

masyarakat tertentu.³⁸ Kemudian jika melihat lebih jauh, yang menjadi penyebab dari meningkatnya perkawinan anak karena massifnya perkembangan media sosial. Banyaknya situs seks bebas di media sosial mengakibatkan banyak remaja terjerumus dan melakukan seks bebas. Memang, penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya media massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi suatu prakti pernikahan dini.³⁹ Sehingga memang banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkawinan anak di Indonesia.

Hal ini tentunya juga perlu adanya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Menurut Ana Latifatul Muntamah dkk, pemerintah daerah harus mencegah pernikahan di bawah umur untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya lebih terarah dengan baik. Adapun langkah-langkah pemerintah daerah bisa upayakan melalui tahap pendekatan personal. Tahap yang pertama ini bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya perkawinan anak dengan cara menasehati serta memberikan penjelasan terkait dengan konsekuensi menikah dini. Kedua, tahap pendataan. Pada tahap ini, pendataan perlu dilaksanakan oleh kepala desa. Namun kebanyakan kepala desa tidak terlalu memikirkan hal itu dengan serius, sehingga tidak berpikir dampak dari terjadinya perkawinan anak.

Ketiga, tahap sosialisasi. Mengatasi pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui berbagai kegiatan yang menimbulkan dampak positif. Tentu, disaat ini, peran kepala desa sebenarnya dapat memberikan

³⁸ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 7

³⁹ Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study,” *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929, hlm 1-8.


beragam motivasi kepada para warganya untuk bersemangat menempuh pendidikan yang tinggi supaya dapat menuntaskan kemiskinan. Jika budaya pernikahan anak terus terjadi, hal ini sangat merugikan kaum perempuan. Sebab lemahnya pemahaman tentang keluarga, menjadikan pasangan muda yang menikah dini sering mengalami ketidakstabilan dalam mengambil kebijakan.⁴⁰ Sehingga anak yang sudah melakukan pernikahan dini rentan memperoleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminasi, subordinasi, eksploitasi dan lain-lain. Muhammad Julijanto mengatakan banyaknya kasus dispensasi anak atau bisa disebut perkawinan anak sangat rentan terjadinya perceraian. Bila dicermati kasus-kasus di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta, pasca hamil diluar pernikahan, terjadi peningkatan terhadap kasus perceraian.⁴¹

Persoalan ini banyak menimpa anak-anak yang terkadang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Tidak dipungkiri bahwa pelaku rata-rata adalah teman atau pacarnya sendiri. Muhammad Julijanto menilai bahwa pasangan suami istri yang menikah dini rawan terancam masalah ekonomi akibat putus sekolah. Kesiapan secara monev sekaligus keahlian dalam bidang tertentu lantas pupus, sehingga bekal ketrampilan pasca menikah juga kurang berkembang. Dapat dikatakan, kelemahan inilah yang kemudian berdampak terhadap massifnya kasus perceraian dari perkawinan anak yang prakteknya masih banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, terutama sekarisidenan Surakarta. Djamilah, Reni Kartikawati membuat bagan untuk memudahkan gambaran dari dampak perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia. Bagan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sangat merugikan bagi perempuan.⁴²

⁴⁰ Siti Kasiyati, "Problematika Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah,'" *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 Nomor 1, Juni-Juni, 2016, hlm. 77

⁴¹ Muhammad Julijanto, "Dampak Perkawinan Dini dan Problematika hukumnya," Dampak Pernikahan dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 25 Nomor 1, Januari 2015. hlm. 64

⁴² Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol.3 No 1, Mei 2014, hlm



Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama

Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah terlibat tugas di Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali. Di Posbakum, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah memberikan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat kurang mampu dari wilayah kerja di Pengadilan Agama tersebut. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya berupa bantuan hukum secara non-litigasi, tetapi terkadang juga memberikan bantuan hukum secara litigasi berupa pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun jumlah kasus di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta, menunjukkan terjadi peningkatan kasus perceraian yang cukup tinggi.

Data yang diambil dari Direktori Putusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan, pada tahun 2020 Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta menunjukkan peningkatan perkara yang cukup signifikan, Pengadilan Agama Sukoharjo misalnya, berjumlah 2131 perkara, Pengadilan Agama Klaten; 1870 perkara, Pengadilan Agama Sragen; 2709 perkara, Pengadilan Agama Boyolali; 2450 perkara. Sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2019 menunjukkan, Pengadilan Agama Sukoharjo berjumlah 1755 perkara, Pengadilan Agama Klaten 2295 perkara, Pengadilan Agama Sragen 2694 perkara, dan Pengadilan Agama Boyolali 2508 perkara. Kasus-kasus di Pengadilan Agama tersebut didominasi kasus perceraian yang semakin mengalami peningkatan. Sejak

Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) merebak di Indonesia, banyak pihak perempuan yang dirugikan serta mengajukan gugatan perceraian. Alasan-alasan dari kasus perceraian cukup beragam, tetapi alasan yang paling dominan adalah alasan ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan.

Dari sekian ribu kasus setiap tahunnya di berbagai Pengadilan Agama di sekitar karisidenan Surakarta, kasus dispensasi nikah juga meningkat. Data di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan pada bulan Januari sampai November, kasus dispensasi nikah mencapai 226 perkara, Pengadilan Agama Sragen pada bulan Januari sampai Desember mencapai 349 perkara, Pengadilan Agama Boyolali terdapat 465 kasus, dan di Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat 432 kasus dispensasi nikah. Meningkatnya kasus dispensasi nikah rupanya juga menyebabkan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama. Seperti yang disampaikan oleh Siti Zaenatul Mar'ah, paralegal Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah dalam wawancara di Posbakum PA Sukoharjo.⁴³

Dari hasil wawancara Siti Zaenatul Mar'ah mengungkapkan banyaknya kasus perceraian yang dialami perempuan, didominasi dari pernikahan dini yang dulunya mengajukan dispensasi nikah. Seperti kasus X (nama samaran) perempuan korban perjuduhan orangtua yang berusia 19 tahun, pernikahannya hanya berlangsung 7 hari. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya faktor perjuduhan di masyarakat sekitar. Sehingga Klein X belum sepenuhnya menerima keadaan suaminya. Alhasil, Klein X tersebut lantas mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak ada kecocokan dari pernikahan tersebut.

Tidak hanya itu, Siti Zaenatul Mar'ah juga mengungkapkan bahwa alasan perceraian yang dialami dari pernikahan anak sebenarnya tidak semuanya hasil perjuduhan. Sebab Klein atas nama Y (nama samaran) yang masih berusia 16 tahun, memilih menikah di usia dini lantaran sudah kenal lama. Tampaknya hal itu belum menjamin keberlangsungan rumah tangga yang dialaminya. Pasalnya pernikahannya hanya berlangsung selama 1 tahun. Hal tersebut diutarakan Y ketika dimintai penjelasan kronologi rumah tangga yang dialaminya. Alasan mengajukan

⁴³ Wawancara bersama Siti Zaenatul Mar'ah di Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo pada 05 Februari 2021

perceraian dikarenakan pihak suami selalu bersikap kasar dan jarang memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Di Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo, pendampingan bantuan hukum yang masuk cukup tinggi kurang lebih pada tahun 2020 sekitar 756 perkara yang dibuatkan drafting hukum, berupa gugatan dan permohonan berbagai kasus sebelum persidangan. Dari sekian jumlahnya, menunjukkan kasus perceraian yang didampingi Posbakum secara non-litigasi menunjukkan tingginya kasus perceraian pasca Covid-19. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Boyolali. Pada tahun 2020, di Posbakum sudah menangani perkara sejumlah 698. Sekian kasus yang dibuatkan drafting permohonan gugatan cerai juga lebih mendominasi. Meskipun begitu, banyak juga perkara dispensasi nikah yang mengajukan di Pengadilan Agama Boyolali. Total kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali mencapai 462 perkara.

Ikfina Maradhatika selaku paralegal Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng yang bertugas di Posbakum mengatakan bahwa kasus dispensasi nikah rentang terjadi perceraian. Hasil wawancara bersama Ikfina Maradhatika mengungkapkan total dispensasi nikah tersebut perempuan yang kurang umur sekitar 363 sedangkan pihak laki-laki yang kurang umur 99. Di lingkup sosial budaya di daerah Boyolali tidak dipungkiri bahwa banyaknya kasus dispensasi nikah disebabkan hamil diluar pernikahan. Hal ini yang diungkapkan Klein A (nama samaran) ketika datang di Posbakum. Ia menceritakan alasan perceraian karena setelah melahirkan anak tersebut suaminya meninggalkannya tanpa pamit dan tidak diketahui sekarang tinggal sampai sekarang.⁴⁴

Sehingga, untuk melanjutkan perjalanan hidup A harus mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian supaya memiliki status yang jelas. Ia harus berjuang sendirian dalam menghidupi anaknya karena ditinggal suami. Persoalan menghilangnya suami tanpa kabar sering terjadi di dalam lingkup kultur sosial masyarakat di Sragen. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 2709 perkara di Pengadilan Agama Sragen. Kasus tersebut juga didominasi perceraian yang diajukan oleh pihak

⁴⁴ Wawancara bersama Ikfina Maradhatika di Posbakum Pengadilan Agama Boyolali pada 29 Januari 2021

perempuan. Di Pengadilan Agama Sragen, gugatan ghoib atau gugatan yang salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaannya malah melimpah. Adapun kasus dispensasi nikah dan pada akhirnya bercerai juga cukup banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Fahri selaku paralegal Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah yang setiap harinya bertugas di Posbakum di Pengadilan Agama Sragen.⁴⁵

Total kasus dispensasi nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama mencapai 357 perkara. Sekian kasus yang diajukan tampaknya cukup menambah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen. Sebut saja Z (nama samaran), seorang remaja yang berumur 15 tahun saat usia menikah, pada usia 18 tahun ia sudah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Sebab suaminya malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir, justru suaminya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi serta pemahaman agama yang kurang sering menciptakan tindakan-tindakan irasional yang dapat merugikan para pihak dalam menjalin bahtera rumah tangga. Hal tersebut memang tidak dipungkiri bahwa kesiapan psikologis, kedewasaan, kematangan berpikir sebenarnya sangat berpengaruh terhadap bentukan keluarga yang harmonis.

Di Pengadilan Agama Klaten pun juga demikian, banyaknya kasus dispensasi nikah atau bisa disebut membolehkan perkawinan anak turut memperbanyak kasus perceraian. Telah tercatat di Pengadilan Agama Klaten 2020, kasus dispensasi berjumlah 226 perkara. Adapun kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi akibat hamil diluar pernikahan, sudah mengalami kedekatan secara mendalam, dan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri. Ahmad Zia Khakim selaku petugas Posbakum di Pengadilan Agama Klaten menjelaskan maraknya dispensasi nikah akibat pergaulan bebas dan pengaruh media sosial di masa pandemi Covid-19. Perubahan sosial yang telah terjadi, juga berpengaruh terhadap interaksi lawan jenis bukanlah menjadi hal yang tabu. Hal ini yang

⁴⁵ Wawancara bersama Muhammad Fahri di Posbakum Pengadilan Agama Sragen pada 27 Februari 2021

diutarakan Ahmad Zia Khakim ketika mendampingi korban pelecehan seksual yang masih dibawah umur.

Korban dan pelaku sama-sama masih duduk di Sekolah SMP yang sudah menjalin hubungan lama. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sebut saja H (nama samaran) hamil diluar pernikahan akibat pernah melakukan hubungan dengan pacarnya. Sampai pada akhirnya, pihak orangtua pelaku tidak menghendaki untuk menikahkan anaknya. Lalu jalan mediasi ditempuh melalui berbagai instansi pemerintah juga terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sehingga mencapai titik kesimpulan bahwa pelaku dan korban menikah namun ada catatan-catatan khusus sebelum pra pernikahan dilaksanakan.⁴⁶

Hal ini menunjukkan bahwa kasus dispensasi nikah perlu ditinjau kembali supaya tidak menjadi dasar hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Memang perkawinan merupakan hak individu yang juga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”⁴⁷ Akan tetapi majelis hakim tentu memiliki ijtihad dalam mengambil keputusan dalam menentukan berbagai kasus dispensasi nikah yang banyak dikabulkan. Muhammad Ikhsan memberikan penjelasan dalam pengajuan perkara dispensasi nikah memang harus dilihat dari madharat dan maslahatnya.⁴⁸ Jika perkara tersebut banyak menimbulkan maslahat maka majelis hakim tentu memutuskan mengabulkan perkara tersebut, apalagi calon pasangan yang sudah hamil di luar pernikahan.

Beragam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama sekarisedenan Surakarta mengalami peningkatan akibat Pandemi Covid-19. Hal ini sangat berdampak terhadap perubahan sosial yang terjadi terutama kontruksi keharmonisan rumah tangga di Indonesia. Perkawinan anak sebisa mungkin

⁴⁶ Wawancara bersama Ahmad Zia Khakim di Posbakum Pengadilan Agama Klaten pada 20 Februari 2021

⁴⁷ Abdullah Tri Wahyudi, “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal al-ahkam: Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.1 Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 96

⁴⁸ Wawancara bersama Muhammad Ikhsan Hakim Pengadilan Agama Sragen pada 01 Maret 2021

semestinya harus dihindari, sebab dampak dari pernikahan tersebut sering kali menimbulkan persoalan terutama meningkatnya kasus perceraian.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.⁴⁹ Hal ini juga terkandung dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.⁵⁰

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah merupakan Organisasi Bantuan Hukum di bawah naungan organisasi perempuan Muhammadiyah ('Aisyiyah) yang berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 49/PWA/A-SK/XII/2002. Lembaga ini telah memiliki badan hukum berdasarkan surat keputusan Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah Nomor C2-HT.01.03.A.165 dan telah terakreditasi dengan nomor akreditasi M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Syarat-syarat pemberi Bantuan Hukum meliputi: a). berbadan hukum; b). terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c). memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d). memiliki pengurus; dan e). memiliki program Bantuan Hukum.⁵¹ Sehingga Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah telah memiliki hak untuk bertindak sebagai pemberi bantuan hukum.

Konsep pelayanan hukum secara litigasi pada dasarnya sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan UU No. 42 Tahun 2013 memuat konsep pelayanan Bantuan Hukum secara litigasi. Hal ini dimuat dalam pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011 menjelaskan mengajukan permohonan

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 1 ayat 1, 2 dan 3.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pasal 1 ayat 1, 2 dan 3.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 8 ayat 2.

secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam UU No. 42 Tahun 2013 juga menjelaskan demikian dalam pasal 6. UU Bantuan Hukum ini memperjelas bahwa pemohon dalam memohon Bantuan Hukum harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur.

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah pada penelitian ini memiliki fokus penanganan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta. Sejak Pandemi Covid-19, turut meningkatnya kasus perkawinan anak memang terjadi di Indonesia. Meskipun perubahan batasan usia menikah, banyak masyarakat tetap memilih pernikahan dini terutama untuk mengawinkan anaknya sebagai langkah untuk melanjutkan pernikahan dan perjuangan hidup. Data dari perkara dari Pengadilan Agama sekarisidenan Surakarta dan dari dampingan Majelis Hukum dan HAM menunjukkan bahwa perkawinan anak turut menambah banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, sebab masih banyak kelemahan anak-anak dalam memikirkan urusan keluarga. Perlu adanya dorongan baik pemerintah maupun masyarakat untuk meminimalisir perkawinan anak dimasyarakat. Sebab jika perkawinan anak digunakan sebagai budaya-sosial untuk dasar hidup, tentunya akan menyudutkan dan merugikan bagi kalangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed.), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 1.
- Afif Zakiyudin, “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”, dikutip dari <https://www.pa-kajen.go.id>. diakses 03 Oktober 2020 Pukul 09.35 WIB.
- Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (ed.), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
- Badan Legislasi, “19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan”, dikutip dari <https://www.dpr.go.id>. diakses 03 Oktober 2020 Pukul 09.48 WIB.
- Eddy Fadlyana dan Sinta Larasati, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009, hlm. 139.
- Fitri Sari dan Euis Sunarti, *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*, Jurnal Ilmu Kel. & Kons, Vol. 6, No.3, 2013.
- Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.
- Maria Flora, “Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan”, dikutip dari <https://www.liputan6.com>. diakses 03 Oktober 2020 Pukul 09.43 WIB.
- PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat 5.
- Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Rio Satria, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, dikutip dari <https://www.pa-sukadana.go.id>. diakses 18 Oktober 2020, hlm.9-11.
- Sari Prawardani, dkk., *Analisis Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Kehamilan Pada Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan Tahun 2014*, Jurnal Kesehatan Holistik, Vol. 09, No. 01, Tahun 2015. hlm. 9.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Agege, Emmanuel A. Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018.

Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 Nomor 3, Mei 2014.

Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2009.

Julijanto, Muhammad, "Dampak Perkawinan Dini dan Problematika hukumnya," Dampak Pernikahan dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 25 Nomor 1, Januari 2015.

Kasiyati, Siti, "Problematika Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah,'" *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 Nomor 1, Juni-Juni, 2016.

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2019.

Rifiani, Dwi "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2011.

Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alagband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929.

Wahyudi, Abdullah Tri, "Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal al-ahkam: Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.1 Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Wawancara bersama Siti Zaenatul Mar'ah di Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo pada 05 Februari 2021

Wawancara bersama Ikfina Maradhatika di Posbakum Pengadilan Agama Boyolali pada 29 Januari 2021

Wawancara bersama Muhammad Fahri di Posbakum Pengadilan Agama Sragen pada 27 Februari 2021

Wawancara bersama Ahmad Zia Khakim di Posbakum Pengadilan Agama Klaten pada 20 Februari 2021

Wawancara bersama Muhammad Ikhsan Hakim Pengadilan Agama Sragen pada 01 Maret 2021

Yulianti, Rina, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Pamator*, Vol. 3, Nomor 1, April 2010.

Yuspa Hanum, Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita,” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13 Nomor 26, Desember 2015.